



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Cirebon Tahun 2021 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf e dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Laporan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - e. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Badan serta melaksanakan pengoordinasian

penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Badan.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Badan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat Badan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Badan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Badan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Badan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (5) Sekretariat, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Koordinator Keuangan.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (7) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sub Koordinator Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keuangan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keuangan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan meliputi pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan, pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan keuangan, pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis,

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, pendanaan, data, informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Koordinator Data dan Informasi; dan
 - c. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan dan pendanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan dan pendanaan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan dan pendanaan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan dan pendanaan meliputi pelaksanaan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya, pelaksanaan konsultasi publik, koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang Kota, penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan, penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan dan pendanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Sub Koordinator Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup data dan informasi;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup data dan informasi;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup data dan informasi meliputi pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah, serta penyusunan profil pembangunan daerah;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup data dan informasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kebijakan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, sinegritas dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang

- Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
- a. Sub Koordinator Perencanaan Pemerintahan;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

(6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Sub Koordinator Perencanaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan pemerintahan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan pemerintahan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pemerintahan;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pemerintahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan pembangunan manusia;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan pembangunan manusia;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan pembangunan manusia;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pembangunan manusia;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pembangunan manusia; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sub Koordinator Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan kesejahteraan masyarakat;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan kesejahteraan masyarakat;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan kesejahteraan masyarakat;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan

evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan kesejahteraan masyarakat; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, sinegritas dan evaluasi perencanaan perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
- a. Sub Koordinator Perencanaan Perekonomian;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan Sosial dan Keuangan.

- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Sub Koordinator Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan perekonomian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan perekonomian;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan perekonomian;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan perekonomian;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan perekonomian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Alam dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan sumber daya alam;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan sumber daya alam;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan sumber daya alam;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan sumber daya alam;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan sumber daya alam; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Sub Koordinator Perencanaan Sosial dan Keuangan dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan sosial dan keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan sosial dan keuangan;

- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan sosial dan keuangan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan sosial dan keuangan;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan sosial dan keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

18. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, sinegritas dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Infrastruktur;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Penanggulangan Bencana; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan Kewilayahan.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

19. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Sub Koordinator Perencanaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan infrastruktur;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan infrastruktur;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan infrastruktur;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan infrastruktur; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

20. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Sub Koordinator Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Penanggulangan Bencana sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan perhubungan, komunikasi dan penanggulangan bencana;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan perhubungan, komunikasi dan penanggulangan bencana;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan perhubungan, komunikasi dan penanggulangan bencana;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan perhubungan, komunikasi dan penanggulangan bencana;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan perhubungan, komunikasi dan penanggulangan bencana; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

21. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Sub Koordinator Perencanaan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan kewilayahan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan kewilayahan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan kewilayahan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan kewilayahan;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan kewilayahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

22. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan penelitian dan pengembangan pemerintahan, hukum, sosial, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi.

- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang penelitian dan pengembangan; dan

j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bidang Penelitian dan Pengembangan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Pemerintahan dan Sosial;
- b. Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi.

(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

23. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Sub Koordinator Pemerintahan dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pemerintahan dan sosial;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemerintahan dan sosial;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pemerintahan dan sosial;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemerintahan dan sosial meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta partisipasi masyarakat;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pemerintahan dan sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

24. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup ekonomi dan pembangunan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup ekonomi dan pembangunan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup ekonomi dan pembangunan meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan

menengah, perindustrian, perdagangan, badan usaha milik daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, komunikasi dan informatika serta perhubungan;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

25. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup inovasi dan teknologi;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup inovasi dan teknologi meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan informasi, kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model, replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang bersifat inovatif serta penyiapan dan pelaksanaan sesialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, layanan administrasi dan supervisi, pemantauan, analisis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup inovasi dan teknologi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

26. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.
- (4) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjanya.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Di antara ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 36A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Sistem Kerja

Pasal 36A

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Sub Koordinator.
- (2) Pimpinan unit kerja memberikan penugasan kepada Pejabat fungsional dan Pelaksana, dan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas unit kerja.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Sub Koordinator dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan.
- (4) Bentuk penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdiri atas:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (5) Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kerja.
- (6) Permohonan penugasan dalam bentuk penunjukan lintas unit organisasi meliputi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
 - c. ekspektasi yang diharapkan; dan
 - d. durasi pelibatan.
- (7) Permohonan pengajuan sukarela disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang dituju dengan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON



WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19711228 199803 1002